

Menggabungkan Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Manajemen Keuangan

Ananda Kurnia Rizqullah Diananto

Email : anandatoletole@gmail.com

Putri Yasmien

Email : yasmiennptr@gmail.com

Jihan Kamila

Email : jihannkamila@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

***Abstract:** This article discusses the integration of religious values in the context of financial management. Through in-depth analysis, the author explores how the application of religious principles can influence financial decision-making and management strategies. This research depicts the complex relationship between religious and financial aspects in the business context, with a focus on its impact on business ethics and corporate social responsibility.*

***Keywords:** religious values, financial management, business in Islam, sharia business principles, management strategy.*

Abstrak: Artikel ini membahas integrasi nilai-nilai keagamaan dalam konteks manajemen keuangan. Melalui analisis mendalam, penulis mengeksplorasi bagaimana penerapan prinsip-prinsip keagamaan dapat memengaruhi pengambilan keputusan keuangan dan strategi manajemen. Penelitian ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara aspek keagamaan dan aspek finansial dalam konteks bisnis, dengan fokus pada dampaknya terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kata kunci: nilai keagamaan, manajemen keuangan, bisnis dalam islam, prinsip bisnis syariah, strategi manajemen..

LATAR BELAKANG

Terdapat perubahan signifikan dalam pandangan keuangan dan manajemen di berbagai komunitas global. Di tengah era globalisasi dan kompleksitas ekonomi, kesadaran tumbuh di kalangan individu dan organisasi akan pentingnya bukan hanya meraih kesuksesan finansial, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Dalam konteks bisnis saat ini, terlihat banyak organisasi dan individu yang berusaha mencapai sukses finansial sambil mempertahankan serta mengaktualisasikan nilai-nilai agama mereka dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Hal ini mendorong munculnya tren baru di bidang manajemen keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dengan nilai-nilai agama, seperti etika, keadilan, dan berkah. Sebagai contoh, dalam Islam, prinsip-prinsip keuangan sesuai syariah menjadi dasar bagi pengembangan produk keuangan Islam yang semakin populer. Sebaliknya, konsep-konsep seperti "investasi sosial" dan "keberlanjutan" semakin banyak diterapkan dalam manajemen keuangan, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan, yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan. Melalui pemahaman ini, artikel akan menjelaskan mengapa mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam manajemen keuangan tidak hanya relevan, tetapi juga krusial dalam konteks keuangan modern. Artikel ini juga akan menggambarkan dampak positif yang dapat timbul dari pendekatan ini, baik dalam hal keberlanjutan bisnis, perkembangan sosial, maupun pencapaian tujuan keuangan individu.

KAJIAN TEORITIS

Artikel ini membahas integrasi nilai keagamaan dalam manajemen keuangan, meneliti larangan riba, prinsip-prinsip dasar dalam teori keuangan Islam, dan investasi sesuai syariah. Pusat perhatian artikel adalah pembangunan bisnis dengan pemahaman mendalam terhadap nilai keagamaan. Penekanannya mencakup strategi manajemen keuangan berbasis syariah dan implementasi prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan aset serta investasi yang memenuhi kriteria syariah. Keseluruhan, artikel ini memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk menggabungkan nilai keagamaan dalam praktik manajemen keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber elektronik terkait. Data yang diperoleh dianalisis untuk memahami konsep-konsep utama yang terkait dengan sistem kerja dan ketentuan bisnis dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam manajemen keuangan, artikel ini secara khusus menyoroti proses untuk membangun sebuah bisnis dalam Islam dengan memahami apa saja larangan riba, prinsip dasar keuangan Islam, dan investasi dalam ketentuan syariah.

1. Larangan Riba Dalam Keuangan Islam

Pelarangan riba, menurut Qardhawi memiliki hikmah yang tersembunyi di balik pelarangannya yaitu perwujudan persamaan yang adil di antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan resiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang. Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbandung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbandung (Ascarya, 2007: 17).

Ada banyaknya kontroversi seputar riba dan bunga bank. Terdapat dua pandangan kelompok ulama yang sangat concern mencermati status bunga bank ini, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis.

Pandangan kaum Neo-Revivalis mengenai riba sebagai bunga ini didasarkan pada interpretasi literal terhadap pernyataan al-Qur'an "wa in tubtum fa lakum ru'usu amwalikum". Istilah "ru'usu amwalikum" diartikan sebagai pokok pinjaman. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa setiap tambahan yang melebihi dan di atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba (Saeed, 1996: 119). Dalam memandang riba, mereka lebih menekankan pada aspek legal-formal larangan riba, yang memandang semua bentuk bunga bank adalah haram. Meskipun mereka membahas lebih jauh tentang persoalan ketidakadilan dalam riba, secara umum mereka tidak mengatakan bahwa ketidakadilan itu sebagai alasan dari larangan itu (Saeed, 1996: 49).

Sementara kelompok kedua adalah kelompok modernis. Kelompok ini menekankan pentingnya melakukan penyegaran pemikiran Islam dengan cara membangkitkan kembali gelombang ijtihad yang digunakan sebagai sarana untuk memperoleh ide-ide yang relevan dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta berusaha memformulasikan kebutuhan hukum. Secara lebih rinci, Iqbal dalam Saeed (1996:7) mengidentifikasi ada 5 ciri modernis, yaitu (1) selektif dalam menggunakan sunnah; (2) mengembangkan pola berpikir sistematis dengan menghilangkan anggapan yang memutuskan tentang berakhirnya aktivitas hasil berpikir; (3) membuat perbedaan antara syari'ah dan fiqh; (4) menghindari paham yang menonjolkan sektarian, dan (5) mengubah karakteristik metode berpikir. Mereka lebih menekankan pada aspek moral dalam memahami pelarangan riba dan mengesampingkan legal formal riba itu sendiri. Pemahaman rasional terhadap larangan riba terletak pada ketidakadilan sebagai alasan diharamkan riba sesuai dengan statemen al-Qur'an "La tadzlimun wa la tudzlamun", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank. Kelompok ini juga mendasarkan pendapatnya para ulama klasik, seperti ar-razi, Ibn al-Qayyim dan Ibn Taimiyah bahwa larangan riba berkaitan dengan aspek moral mengacu pada praktek riba pada masa pra- Islam (Saeed, 1996: 41).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya penyebab dilarangnya riba karena mengandung unsur eksploitasi terhadap kaum fakir miskin, bukan faktor bunganya. Eksploitasi ini dilakukan melalui bentuk pinjaman yang berusaha mengambil keuntungan dari nilai pinjaman tersebut yang mengakibatkan kesengsaraan

kelompok lain. Beberapa pandangan modernis tentang bunga bank adalah dibolehkan menurut Muslim (2005: 148) disebabkan antara lain:

a. Adanya hajat dan dharurah dalam kehidupan perekonomian, sebagaimana pendapat Sanhuri.

b. Ada perbedaan antara pinjaman konsumtif dengan pinjaman produktif, Jika pinjaman produktif maka dibolehkan tetapi jika pinjaman konsumtif, maka tidak dibolehkan, sebagaimana dikatakan Doulibi.

c. Ada perbedaan antara riba (usury) dengan bunga (interest). Dalam pandangan ini yang diharamkan adalah riba, bukan bunga bank (interest), sebagaimana pandangan Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish.

d. Adanya inflationary economic dalam mekanisme perekonomian, sehingga naiknya suku bunga akan mengoreksi kerugian yang diderita kreditur yang disebabkan oleh adanya inflasi, sebagaimana dikatakan Syauqi Dunya.

Riba merupakan suatu bentuk transaksi ekonomi yang keharamannya bukan disebabkan karena dzatnya, namun disebabkan oleh transaksi yang dilakukan (haram lighairihi). Oleh karena itu, pada hakikatnya riba, dapat dihilangkan dengan cara-cara yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tipe Riba	Faktor Penyebab	Cara menghilangkan faktor penyebab
Riba al-fadl	<i>Gharar (uncertain to both parties)</i>	Kedua belah pihak harus memastikan faktor berikut: 1) kuantitas; 2) kualitas; 3) harga; 4) waktu penyerahan
Riba Nasi'ah	<i>Return</i> tanpa resiko, pendapatan tanpa biaya	Kedua belah pihak membuat kontrak yang merinci hak dan kewajiban masing-masing untuk menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa menanggung resiko atau menikmati pendapatan tanpa menanggung biaya
Riba Jahiliyah	Memberi pinjaman sukarela secara komersil karena setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba	Jangan mengambil manfaat apapun dari akad kebaikan (<i>tabarru'</i>) Kalaupun ingin mengambil manfaat maka gunakan akad bisnis (<i>tijarah</i>) bukan akad kebaikan (<i>tabarru'</i>)

Sumber: Karim, 2007: 42.

Ajaran Islam melarang praktik riba (membungakan uang) dan mendorong

umatnya untuk melakukan investasi karena terdapat perbedaan mendasar antara antara investasi dan membungakan uang. Menurut Antonio (2001: 59), perbedaan tersebut dapat ditelaah dari definisi hingga maknanya masing-masing, yaitu:

1) Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan return-nya tidak pasti dan tidak tetap.

2) Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan return-nya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Investasi ini dapat dilakukan melalui kerjasama ekonomi yang dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi dan distribusi. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis ekonomi Islam adalah musyarakah atau mudharabah. Melalui transaksi musyarakah dan mudharabah ini, kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau profit dan loss sharing dari kerjasama ekonomi yang disepakati bersama. Profit-loss sharing ini dapat dianggap sebagai sistem kerjasama yang lebih mengedepankan keadilan dalam bisnis Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai solusi alternatif pengganti sistem bunga.

2. Prinsip-prinsip Dasar Dalam Teori Keuangan Islam

Islam memiliki beberapa prinsip dalam keuangan syariah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah (Quraish Shihab: 2009: 410).

Tauhid yang baik diharapkan akan membentuk integritas yang akan membantu terbentuknya good government. Prinsip akidah menjadi pondasi paling utama yang menjadi penopang bagi prinsip-prinsip lainnya. Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung,

bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja (Shihab: 2004: 113).

2.Prinsip Keadilan

Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-syai` fi mahallih*). Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

a. Riba

Riba merupakan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad atau bertransaksi (Al-Syirbashi: 1981: 91). Implementasi dari prinsip muamalah bebas riba dalam sistem keuangan syariah menghendaki agar uang tidak dijadikan sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktek bisnis riba yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

b. Maysir

Secara bahasa maisir semakna dengan qimar, artinya judi,yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian.Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudaratatan yang sangat besar.Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Ekspektasi keuntungan dalam menjalankan aktivitas ekonomi di sektor ini sangat dominan mengandalkan sepkulasi. Di mana seseorang yang akan memutuskan membeli atau menjual

saham tertentu biasanya didasarkan pada perkiraan atau harapan bahwa saham tersebut akan naik atau turun. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional, meskipun banyak yang mensinyalir belum bebas total dari unsur spekulasi, tetapi paling tidak sahamnya tidak diinvestasikan pada objek-objek terlarang (Andri Soemitra: 2014: 171-174).

c. Gharar

Gharar adalah sesuatu yang pada lahirnya menarik, tetapi tercela secara terselubung. Sejalan dengan makna ini, kehidupan di dunia dinamai Alquran dengan fenomena yang penuh manipulasi (Wahbah az-Zuhaili: 1985: 435). Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar. Larangan ini didasarkan pada sejumlah dalil Alquran dan hadis. Dalam surat an-Nisa' ayat 29 secara implisit dijelaskan tentang keharaman transaksi gharar: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

d. Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi: (al-Suyuthi: 1997: 123) "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya). Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di zaman kontemporer, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) dan larangang

disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut haram li dzatih dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut haram lighairih. Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) mendapatkannya tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.

3. Prinsip Maslahat

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratan (al-Ghazali: 1983: 139), atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna (al-Syathibi: 1997: 25). Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Sesuatu dianggap maslahat apabila terpenuhi. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi kehidupan manusia; perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas, termasuk lingkungan.

4. Prinsip Ta'awun (tolong-menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya milik pribadi. Dengan demikian ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran. Shadaqah pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapat dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Dengan kata lain zakat merupakan salah satu instrument dalam ajaran Islam untuk mengayomi masyarakat

lemah dan sarana untuk berbagi rasa dalam suka maupun duka antar sesama manusia yang bersaudara dalam keterciptaannya, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan lain-lain. Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah apakah seseorang bersyukur atau kufur. Fungsi sosial harta dalam Alquran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis dan egaliter.

5. Prinsip Keseimbangan

Konsep ekonomi syariah menempatkan aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mencakup berbagai aspek; keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangun ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

3. Investasi Dalam Sektor-Sektor yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah

Investasi dalam sektor yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksud salah satunya adalah *Exchange Trade Fund* (ETF) Syariah, yaitu instrumen investasi yang diperdagangkan di bursa efek dan memiliki karakteristik yang mirip dengan reksa dana. ETF Syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor Muslim yang ingin berinvestasi dengan mematuhi prinsip-prinsip Syariah, seperti larangan investasi pada sektor-sektor yang dianggap tidak halal, seperti alkohol, perjudian, dan industri yang melibatkan riba (bunga). ETF Syariah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.14/2015. Peraturan ini mengatur tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ETF Syariah untuk dapat diterbitkan dan dioperasikan secara legal. Pada peraturan ini, terdapat ketentuan yang mengatur tentang portofolio investasi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak halal.

ETF Syariah juga harus memiliki struktur keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara investor dan pengelola dana (Sutanto, 2021). Dikutip OCBC, (2021), terdapat 5 aspek yang membuat reksadana ETF dan reksadana umum sangat berbeda, yaitu:

1. Tempat Beli

Perbedaan yang terasa antara ETF syariah dan reksadana lainnya adalah jika ingin membeli reksadana dapat dilakukan dengan menghubungi MI, perusahaan sekuritas, dan agen. Namun, jika ingin membeli ETF dapat langsung membeli di bursa efek.

2. Minimum Pembelian

Perbedaan minimum pembelian pada reksadana dan ETF adalah jika pada reksadana dihitung per 1 unit aset, dan jika pada ETF seperti saham biasa dengan penjualan nilai valuasi minimum 1 lot atau 100 lembar.

3. Biaya Transaksi

Perbedaan biaya transaksi terdapat pada adanya pembayaran MI pada pembelian reksadana. Sedangkan pada ETF hanya perlu membayar komisi saja.

4. Risiko

Untuk risiko pembelian reksadana perlu mempercayakan sepenuhnya pada MI. Sedangkan pada ETF perl mengontrol performa instrument.

5. Harga

Penentuan harga pada reksadana adalah adanya kenaikan dan penurunan yang dapat diketahui diakhir jam kerja bursa. Sedangkan, pada ETF dapat di ketahui secara real time. ETF Syariah telah mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut memberikan panduan dan pedoman bagi ETF Syariah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan larangan terhadap transaksi yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi yang mengandung riba, maisir, gharar, dan muamalah yang diharamkan (Adminfinansha, 2020). ETF Syariah dapat diperdagangkan di bursa efek seperti saham biasa, sehingga investor memiliki fleksibilitas untuk membeli dan menjual unit penyertaan sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasi mereka (Berutu, 2020). ETF Syariah dapat memberikan keunggulan dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal likuiditas

atau memerlukan waktu yang lebih lama untuk menjual atau membeli (Rita, 2008). Oleh karena itu, ETF Syariah merupakan pilihan yang menarik bagi investor yang menginginkan investasi yang likuid dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan investasi mereka. Sebagai alternatif investasi halal, ETF Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman), maisir (perjudian atau spekulasi), dan gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Upaya untuk memastikan bahwa ETF yang dipilih memenuhi standar syariah, investor perlu melakukan *due diligence* dan memeriksa apakah ETF tersebut telah mendapatkan verifikasi dari otoritas yang berwenang, seperti Dewan Fatwa Nasional atau lembaga syariah yang terpercaya. ETF yang telah terverifikasi akan menyediakan informasi yang jelas mengenai aset yang dimiliki, metode investasi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Prahendarto et al, 2023).

KESIMPULAN

Dalam menggabungkan nilai-nilai keagamaan dalam manajemen keuangan, artikel ini membahas secara komprehensif prinsip-prinsip dasar dalam teori keuangan Islam. Ditekankan bahwa larangan riba, prinsip dasar keuangan islam, dan investasi dalam sektor yang memenuhi prinsip syariah menjadi dasar bagi pengembangan strategi manajemen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Pusat perhatian dalam artikel ini adalah profitabilitas yang mematuhi nilai-nilai syariah, di mana strategi manajemen keuangan harus selaras dengan ajaran keagamaan tanpa mengabaikan tujuan keuangan yang diinginkan. Penggunaan instrumen keuangan yang sah dalam kerangka hukum Islam menjadi bagian integral dari upaya mencapai keseimbangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT Indonesia.
- Muslim, Muslihun. 2005. *Fiqh Ekonomi*. Mataram: LKIM.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab, M. Quraish, (2009). *Wawasan al-Quran*, cet. 13, Bandung, Mizan.
- (2004) *Tafsir al-Mishdah: Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, cet. 2, Jakarta: Lentera Hati, vol. 11.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2014). *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 2
- Al-Ghazali, Abu Hamid, (1983). *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Il-miyah.
- Sutanto, J. (2021). *Daya Tarik Exchange Traded Fund (Etf) Syariah Di Pasar Modal Indonesia*. Plimbi.
- Ocbc. (2021). *Apa Itu Etf? Ini Perbedaan Exchange Traded Fund Dan Reksadana*. Ocbc Nisp. <https://www.ocbcnisp.com/>
- Adminfinansha. (2020). *Apa Sih Etf Syariah Itu?* Finansha.
- Berutu, A. G. (2020). *Pasar Modal Syariah Indonesia: Konsep Dan Produk*. Lp2m Press/Ali Geno Berutu.
- Rita, M. R. (2008). *Exchange Traded Fund (Etf): Inovasi Dalam Dunia Industri Reksa Dana Di Indonesia*.
- Prahendratno, A., Rahayu, S., Hulu, D., Irmadiani, N. D., Wulandari, I., Uksi, R., ... & Rangkuti, M. M. (2023). *Bank & Lembaga Keuangan Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.